

ABSTRAK

Judul Penelitian “Karakteristik Perjanjian Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Sistem Hukum Indonesia”, dengan permasalahan pertama adalah karakteristik perjanjian pembagian harta bersama setelah perceraian dan masalah yang kedua adalah akibat hukum bagi pihak ketiga dengan adanya perjanjian pembagian harta bersama setelah perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Statute Approach, Case Approach dan Conceptual Approach.

Hasil Penelitian, mengenai karakteristik perjanjian pembagian harta bersama harus melihat dari system hukum yang berlaku. Perjanjian pembagian harta bersama ini merupakan perjanjian yang mana para pihak sepakat untuk membagi harta bersama mereka setelah perceraian. Tujuan adanya perjanjian ini untuk mencegah sengketa dikemudian hari. Perjanjian ini bisa dibuat dalam beberapa bentuk. Yaitu dibawah tangan, dibawah tangan dengan legalisasi notaris, dan akte notaris. Dengan konsekuensi hukum yang berbeda juga.

Kata Kunci: *perjanjian, harta bersama, perceraian.*